


BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

Jalan Hos Cokroaminoto No. 17, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta 55253 | Telepon: 0274 5015518

KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH NOMOR: 016/I.3/D/2021

TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH MUHAMAD ROSIDIN



BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah Badan Pembina Harian berwenang untuk mengangkat dosen tetap Persyarikatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dosen pada Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Siber Muhammadiyah perlu mengangkat dosen tetap;
- c. bahwa yang tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Siber Muhammadiyah;
- d. bahwa pengangkatan Dosen sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/2020 tentang Ketentuan Pelaksana Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Memperhatikan

Surat Usulan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah Nomor: 001/S/USM/IX/2021 pada 27 September 2021 tentang Pengajuan Usulan Nama Dosen Tetap Universitas Siber Muhammadiyah



BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

Jalan Hos Cokroaminoto No. 17, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta 55253 | Telepon: 0274 5015518

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER

MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH MUHAMAD ROSIDIN

Pertama : Mengangkat,

Nama : Muhamad Rosidin

sebagai Dosen Tetap Universitas Siber Muhammadiyah dengan rincian

sebagaimana terlampir.

Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Catur

Dharma Perguruan Tinggi.

Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang

berlaku di Universitas Siber Muhammadiyah.

Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi

lain.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021, apabila di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Oktober 2021 M

24 Safar 1443 H

Ketua BPH,

<u>Prof. Dr. Chairil Anwar</u> NBM: 458986

Tembusan:

- 1. Rektor
- 2. Muhamad Rosidin



BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

Jalan Hos Cokroaminoto No. 17, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta 55253 | Telepon: 0274 5015518

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

Nomor : **016/I.3/D/2021** Tanggal : 1 Oktober 2021

Tentang : KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER

MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH MUHAMAD ROSIDIN

1.	Nama	Muhamad Rosidin, S.Kom., M.Kom.
2.	NBM	111889211425962
3.	Nomor Kepegawaian	19890814202110020001
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Rora Bima, 14 Agustus 1989
5.	Masa Kerja	0 tahun 0 bulan
6.	Gaji Pokok	Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
7.	Terhitung Mulai Tanggal	1 Oktober 2021
8.	Pendidikan	S2 Teknik Informatika
9.	Penempatan	Program Studi Sistem Informasi
10.	Pangkat, Golongan, Ruang	III/a, Penata Muda
11.	Beban Kerja	Minimal Setara 12 SKS

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Oktober 2021 M

24 Safar 1443 H

Ketua BPH,

Prof. Dr. Chairil Anwar NBM: 458986